



**PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Trans Wayabula Desa Falila. Email : [dpmpmsp.kabpulaumorotai20@gmail.com](mailto:dpmpmsp.kabpulaumorotai20@gmail.com). Kode Pos 97771  
**MOROTAI SELATAN**

**IZIN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
NOMOR: 503/009/DPMPSTP-PAUD/VIII/2023

- Dasar :
- a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
  - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - e. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai;
  - f. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai Nomor 421/1377/DIKBUD-K/VIII/2023 Tanggal 24 Agustus 2023, Perihal Rekomendasi Memperpanjang Izin Operasional Satuan Lembaga.

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama Lembaga Pendidikan : **TK KHAIRUN**  
Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Alamat : Desa Sangowo Timur, Kec. Morotai Timur  
Nama Pengelola : **SURATMI MUSAPAO**  
Jabatan : Pengelola TK  
Masa Berlaku : 28 Agustus 2023 s/d 28 Agustus 2026

- Untuk :
- Dapat menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Formal – PAUD di Desa Sangowo Timur dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana, dan pengaduan tenaga pendidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
  2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) Tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Pulau Morotai dengan melampirkan surat Rekomendasi terbaru dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai;
  3. Bersedia menaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan Lainnya yang berlaku;
  4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Ditetapkan Di : Morotai Selatan  
Pada Tanggal : 28 Agustus 2023



**Kepala Dinas PMPTSP**  
**Kabupaten Pulau Morotai**

**RINA ISHAK, S.Sos., M.AP**  
Pembina Utama Muda. IV/c  
NIP. 19650809 199002 2 003